



**PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA**



PERATURAN DESA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA



KEPALA DESA

**PERATURAN DESA KARANGBAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBAWANG

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sehingga Kepala Desa untuk melaksanakan kewenangannya harus menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana di maksud pada huruf a telah di bahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (APBDesa) 2021 menjadi Peraturan Desa Karangbawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

- Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 6. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa kewenangan lokal;
 7. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa;
 8. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021;
 15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 103);
 16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten

- Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 105);
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 106);
 18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standarisasi harga Material, Harga Sewa Peralatan, dan Upah tenaga Kerja Semester Pertama Untuk bidang Pekerjaan umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 2);
 19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 54);
 21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Pembagian, Penyaluran dan Penganggaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 83);
 22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 106);
 23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 115);
 24. Peraturan Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karangbawang nomor Tahun 2017 Nomor 2);
 25. Peraturan Desa Karangbawang nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangbawang tahun 2019 Nomor 2);
 26. Peraturan Desa Karangbawang nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Karangbawang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG
dan
KEPALA DESA KARANGBAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBAWANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.823.505.450,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.749.020.927,00
Surplus/Defisit	Rp.	74.484.523,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	25.515.477,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	25.515.477,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangbawang.

Ditetapkan : Desa Karangbawang
Pada tanggal 29 Desember 2020
KEPALA DESA KARANGBAWANG



Diundangkan di Desa Karangbawang
Pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DESA KARANGBAWANG



A.Ma. Pust
LEMBARAN DESA KARANGBAWANG TAHUN 2020 NOMOR 10



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN REMBANG
DESA KARANGBAWANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, karangbawang, Rembang Purbalingga 53356
Web Desa, karangbawang-purbalingga.desa.id

Karangbawang, 28 Desember 2020

Nomor : 005 / 132
Hal : Undangan

Kepada Yth :

1. BPD
 2. LPMD/LKMD
 3. KPMD
 4. RT DAN RW
 5. LINMAS
 6. PKK
 7. TOKOH MASYARAKAT
 8. TOKOH AGAMA
 9. TOKOH PEMUDA
 10. KADER KESEHATAN
- DI-

(.....)

Dengan hormat,

dengan ini kami mengharapkan kehadiran saudara/saudari pada :

Hari/ tanggal : Selasa, 29 Desember 2020

Waktu : 09:00 WIB s/d Selesai

Tempat : Gedung Sarana Olahraga Desa Karangbawang

Acara : Musdes penetapan perdes APBDes tahun anggaran 2021


















Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.





















Kepala Desa Karangbawang



TOYO


Hari : Selasa
 Tanggal : 29/12/2020
 Pukul : 0800
 Tempat : Gedung Sarana Olahraga
 Acara : Musdes Penetapan Rendes APBDes

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	TOYO	Kepala Desa	
2	SUWAR, A.Md	Sekretaris Desa	
3	WAHYU ASMARAJATI	Kasi Pemerintahan	
4	WOTO YUNANTO	Kepala Urusan TU Dan Umum	
5	SUTRISNO, S.Pd.I	Kepala Urusan Keuangan	
6	TRIMO ARIS SAPUTRO	Kepala Urusan Perencanaan	
7	TUSLAM	Kepala Seksi Kesejahteraan	
8	MAHRUP	Kepala Seksi Pelayanan	
9	M. RIDWAN	Kepala Dusun 1	
10	NASIRUDIN	Kepala Dusun 2	
11	AGUNG WIDYANTORO	Kepala Dusun 3	
12	AGUS S, S.Pd.I	Kepala Dusun 4	
13	MUSLIMIN	Kepala Dusun 5	
14	SISWOHARMONOISMONO	Tokoh Masyarakat	
15	ISMONO	Tokoh Kesehatan	
16	SOHIRON	Tokoh Pendidikan	
17	AMIN SAFANGA J	Tokoh Agama	

18	RUNTIAH	PKK	
19	HADIROH	Kader Posyandu	
20	PRAYITNO	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	
21	SRI RAHAYU	Kader Pembangunan Manusia	
22	RULIYATI	Ketua Rw 1	
23	ROKHMADI	Ketua RT 1 Rw 1	
24	IRWAN SUTIONO	Ketua RT 2 Rw 1	
25	KISNOTO	Ketua RT 3 Rw 1	
26	SUGENG P	Ketua Rw 2	
27	SAMIARJI	Ketua RT 1 Rw 2	
28	MACHIDIN	Ketua RT 2 Rw 2	
29	SUTARJO SANTO	Ketua Rw 3	
30	SUTOYO	Ketua RT 1 Rw 3	
31	MARTO DIARTO	Ketua RT 2 Rw 3	
32	SENON	Ketua RT 3 Rw 3	
33	SUHUD NUR S.	Ketua Rw 4	
34	YUDIANTO MUSLIM	Ketua RT 1 Rw 4	
35	MUJIARTO SUHEM	Ketua RT 2 Rw 4	
36	SUTIONO KARSIM	Ketua Rw 5	
37	MARYONO SLAMET	Ketua RT 1 Rw 5	
38	MUHAMAD SUYONO	Ketua RT 2 Rw 5	
39	WARDIM SURAHMAN	Ketua RT 3 Rw 5	
40	EVI RIANI	Organisasi Kelompok Perempuan	

41	JATNO	Penggiat Desa/Pe	Jur.
42	BAYU WIRA SAPUTRA	Kelompok Pemuda/Pelajar/ Mahasiswa	Bay.
43	WAHYUDI	LKMD	

KEPALA DESA
KARANGBAWANG





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN REMBANG
DESA KARANGBAWANG**

*Alamat : Jl Raya Sapunagara, karangbawang, Rembang Purbalingga 53356
Web Desa, karangbawang-purbalingga.desa.id*

NOTULA

MUSDES PENETAPAN APBD DES TAHUN 2021

DESA KARANGBAWANG

HARI : Selasa
TANGGAL : 29 Desember 2020
TEMPAT : Gedung Sarana Olahraga Desa Karangbawang

PESERTA RAPAT YANG HADIR:

1. PERANGKAT DESA
 2. BPD
 3. LPMD/LKMD
 4. KPMD
 5. RT DAN RW
 6. LINMAS
 7. PKK
 8. TOKOH MASYARAKAT
 9. TOKOH AGAMA
 10. TOKOH PEMUDA
-

A. JALANYA RAPAT

Rapat di pandu oleh emsi dan di buka dengan bacaan basmallah bersama-sama, yang selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Karangbawang dan menyampaikan tentang agenda rapat yaitu penetapan APBDes Desa karangbawang Tahun 2021 di lanjutkan penyampaian inti rapat yang di sampaikan oleh Sekdes Desa Karangbawang antara lain:

1. Menyampaikan Materi Perdes APBDes Tahun Anggaran 2021 antara lain:
 - a. Menyampaikan rincian pendapatan Desa Karangbawang
 - b. Menyampaikan rencana belanja di tahun 2021
2. Setelah selesai penyampaian materi di adakan tanya jawab/masukan terkait perdes Apbdes tersebut

B. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Sekdes pada pukul 11:30 wib dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Desa dan seluruh kelembagaan serta seluruh lapisan masyarakat menyepakati perdes tersebut;

SEKRETARIS DESA KARANGBAWANG



**FOTO KEGIATAN
MUSDES PENETAPAN APBDDES TAHUN ANGGARAN 2021**

